

JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA

http://jseh.unram.ac.id

ISSN 2461-0666 (Print), e-ISSN 2461-0720 (Online)



p-ISSN: 2461-0666

e-ISSN: 2461-0720

PERAN KEJAKSAAN DALAM TAHAP PENUNTUTAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA" (Studi Kasus Kejaksaaan Negeri Gorontalo)

Nopiana Mozin

Universitas Negeri Gorontalo

Kata Kunci

Penuntutan, Anak, Tindak Pidana dan Kejaksaan

Abstrak

Kejaksaan adalah sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan yang ketentuannya tunduk pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam hal anak yang melakukan tindak pidana, walaupun secara kualitas dan kuantitas dapat saja melakukan perbuatan melanggar hukum seperti halnya yang dilakukan oleh orang dewasa, tetapi penanganan yang diberikan tidak harus sama dengan penanganan bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan. Kejaksaan sebagai pihak yang berwenang dalam tahap penuntutan, diharapkan dalam membuat dakwaan dapat memberikan efek jera pada pelaku dengan tetap memenuhi hak-hak pelaku. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana profil regulasi yang mengatur tentang kedudukan dan peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan bagaimana peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Dari hasil penelitian diketahui bahwa telah ada kesinkronan antara perundang-undangan dengan penerapannya dan Kejaksaan Negeri Gorontalo sudah melaksanakan perannya sesuai dengan Undang-Undang.

Keywords:

Prosecution, Child, Crime and Public Attorney

Abstract

Public attorney is a governmental agency performing a state power of prosecution and its duties and responsibilities are regulated by Article 30 of Act No. 16 of 2004 about Attorney of Indonesian Republic. In this matter, a child who committed a crime, although qualitatively and quantitatively he or she might commit law breaking just like an adult, but he or she would not be handled like an adult. Attorney as an authoritative agency in prosecution is expected to make indictment that can give repent effect to the defendant and in the same time, it fulfill his or her rights. Problem statements of the research is to know what is profile of ordinance regulating position and role of public attorney in prosecution stage to a child who had committed a crime. Results of the research indicated that synchronous correlation between act and its application in Public Attorney of Gorontalo Regency. The Public Attorney performed its role according to the act

Korespondensi: Nopiana Mozin Email: nopianamozin@ung.ac.id

PENDAHULUAN

Latarbelakang

Tahap penuntutan merupakan salah satu tahap penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum vang ketentuannya tunduk pada Pasal 30 Undang-Undang Tahun 2004 Nomor 16 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang salah satu tugas dan wewenang Jaksa adalah melakukan penuntutan, dan tunduk juga pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Meskipun demikian, namun untuk anak sendiri proses penuntutannya berbeda karena berlaku asas lexspecialisderogatlegi generalis yang artinya bahwa aturan khusus hukum yang mengesampingkan aturan hukum yang umum sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pengadilan tentang Anak yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Walaupun anak secara kualitas dan kuantitas dapat saja melakukan perbuatan melanggar hukum seperti yang dilakukan orang dewasa, tetapi penanganan yang diberikan tidak harus sama dengan penanganan bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan.Badan PBB untuk anak. UNICEF melaporkan sekitar 5.000 anak dihadapkan Indonesia ke pengadilan setiap tahunnya. Meskipun jumlahnya tidak pasti, setiap tahun jumlah anak yang berkonflik dengan hukum terus bertambah. Anak yang dimaksudkan dalam undang-undang no II tahun 2012 itu anak yang berumur 12 sampai 18 tahun. Contoh kasus, yang ada di gorontalo. Tim gabungan reskim polres Gorontalo kota BID, Propam

polda gorontalo menangkap seorang remaja berinisial RY (18) Warga kelurahan Tomulabutao tindak kekerasan dengan menyerang korban atas nama Riki Podunggo disimpang 4 ialan HB Yasin, Kota Gorontalo, pada minggu, (01/2/2019) kemarin, dan panah wayer yang digunakan itu juga diperoleh dari temannya yang bernama Randi Jolasi Handy (saksi) dan saat ini RY sudah di amankan di Polres Gorontalo Kota uuntuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

p-ISSN: 2461-0666

e-ISSN: 2461-0720

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif (Metode Pengumpulan Data), penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Kajaksaan Negeri Gorontalo.

Rumusan masalah

- 1. Bagaimana peran kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di kejaksaan Negeri Gorontalo ?
- 2. Bagaimana prosedur dalam dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di kejaksaan Negeri Gorontalo ?

Maksud dan Tujuan

- 1. Mengetahui peran kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dikejaksaan negeri gorontalo.
- 2. Mengetahui prosedur dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di kejaksaan negeri gorontalo.

Kegunaan penelitian

1. Kegunaan teoritis

Sebagai pengembangan kemampuan daya fikir yang sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk dapat mengungkapkan secara objektif melalui metode-metode ilmiah dalam memecahkan setiap permasalahan yang ada khususnya masalah yang berkaitan dengan penuntutan terhadap

anak yang melakukan tindak pidana di kejaksaan, khususnya kejaksaan Negeri Gorontalo.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi aparat penegak hukum khususnya kejaksaan sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam bidang penuntutatn terhadap anak yang melakukan tindak pidana di kejaksaan negeri gorontalo.

3. Secara akademis

Secara akademi tentunya dapat memberikan pegetahuan serta menambah wawasan mengenai bagaimana peran kejaksaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

TINJAUANPUSTAKA

Pengertian, Tugas, dan Kewenangan Kejaksaan

adalah Kejaksaan lembaga pemerintahan melaksanakan yang kekuasaan negara dibidang penegakan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kejaksaan sebagailembaga pemerintahan melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutanditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu,kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Selanjutnya ditentukan Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan demikian, Jaksa Agung selaku pimpinan Kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan

penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan.

p-ISSN: 2461-0666

e-ISSN: 2461-0720

Fungsi dan kewenangan jaksa agung dan kejaksaan saat ini diatur dalam UU kejaksaan. Pasal 18 ayat (1) UU Keiaksaan menentukan bahwa iaksa agung adalah pimpinan dan penanggung jawab vang tertinggi kejaksaan memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Jaksa Agung menurut pasal 18 ayat (2) dibantu oleh seorang wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda. Pengendalian pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan pada tingkat provinsi dilakukan oleh kepala kejaksaan tinggi. Dalam melaksanakan tugas pengendalian, kepala kejaksaan tinggi dibantu oleh seorang wakil kepala kejaksaan tinggi. Di tingkat kabupaten/kota, pengendalian pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan dilakukan oleh kepala kejaksaan negeri dan dibantu oleh beberapa orang unsur pimpinan. Selain itu, apabila dipandang perlu, dapat diangkat kepala cabang kejaksaan negeri yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di sebagian daerah hukum kejaksaan negeri yang membawahinya. Dalam Undang-undang Pokok Kejaksaan Nomor 15 Tahun 1961, Undang-undang ini dengan mengatur tugas kewajiban dan wewenang jaksa dan kejaksaan

Penuntutan

Pengertian Penuntutan

Pada pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum definisi penuntutan sebagai berikut:

"Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidanakepengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan."

Dalam hubungan dengan hak penuntutan dikenal dua asas, yaitu yang disebut asas legalitas dan opotunitas (hetlegaliteitsenhetopportuniteitsbeginsel). Menurut asas yang pertama, penuntut umum wajib menuntut suatu delik. Asas legalitas dalam hukum acara pidana jangan dicampuradukkan dengan pengertian asas legalitas dalam hukum pidana (materil) vang biasa disebut asas nullumcrimensine lege yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Menurut asas yang kedua, penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan delik jika menurut pertimbangannyaakan merugikan kepentingan umum. Jadi, demi kepentingan umum, seseorang yang melakukan delik tidak dituntut.

A.Z. Abidin Farid memberi perumusan tentang asas opotunitas sebagai berikut:

"Asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum."

Anak

Pengertian Anak

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anakanak atau Juvenale, adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali dijadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak.

Tindak Pidana

Tindak Pidana

Dalam hukum Nasional tindak pidana diartikan dalam KUHP bahwa tindak pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan mengandung yang keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan. Penjelasan tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa hukum pidana adalahberisikan peraturan tentang keharusan sekaligus larangan. Pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik,tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikan baik itu dating dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi).

p-ISSN: 2461-0666

e-ISSN: 2461-0720

METODEPENELITIAN Objek dan Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

a. Waktu : 11.30 Wita

Hari/tanggal: Rabu, 09 Oktober 2019

b. Tempat :

Kejaksaan Negeri Gorontalo, Jl. Tirtonadi Kel. Molosipat U, Kec. Sipatana, Kota Gorontalo.

c. Narasumber: Fenny Haslizarni S.H

2. Objek Penelitian

Objek atau materi penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah"Peran Kejaksaan Dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di **Kantor** Kejaksaan Negeri Gorontalo".Di J1. Tirtonadi Kel. Molosipat U, Kec. Sipatana, Kota Gorontalo.

Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu pendekatan yang meninjau dan menganalisa masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip dan berdasarkan data kepustakaan melalui fieldresearch. Penelitian ini menekankan segi-segi yuridis, dengan melihatpada peraturan perundangundangan dan penetapannya.

Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan sumber data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian di lapangan yang dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Gorontalo dengan cara-cara seperti interview yaitu berarti kegiatan terjun langsung ke dengan mengadakan lapangan wawancara pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai peran Kejaksaan terhadap penuntutan anak yang melakukan tindak pidana dan didukung oleh data-data kualitatif.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mencari bahanbahan atau data-data yang bersifat sekunder yaitu yang data hubungannya dengan bahan primer dan untuk dapat dipakai menganalisa permasalahan. sekunder Data dikumpulkan melalui fieldresearch dengan jalan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan publikasi lainnya yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

p-ISSN: 2461-0666

e-ISSN: 2461-0720

- 1. Wawancara : Wawancara merupakan kegiatan atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatapan langsung dengan responden, sama seperti penggunaan daftar pertanyaan. Oleh karena itu peneliti menggunakan metode ini karena dianggap lebih efektif dalam memperoleh data.
- 2. Dokumentasi : Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen bisa berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambar atau karyakarya yang bersangkutan dengan penelitian ini.
- 3. Observasi Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.Penggunaan metode observasi dalam penelitian diatas mempertimbangkan bahwa data yang dikumpulkan secara efektif yang dilakukan secara langsung mengamati objek. dengan Digunakan teknik ini untuk mengetahui kenyataan yang ada di lapangan. Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati, mencatat dan menganalisa secara sistematis. Pada observasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang efektif mengenai peran Kejaksaan terhadap penuntutan anak yang melakukan tindak pidana

PEMBAHASAN

Peran kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di kejaksaan Negeri Gorontalo.

Dalam menuntut anak yang melakukan tindak pidana maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan Jaksa Penuntut Umum, yaitu:

- 1. Dalam perkara anak diprioritaskan dalam penyelesaiannya
- 2. Dalam persidangan dan tata ruang persidangan untuk anak berbeda dengan orang dewasa, antara lain: tidak memakai toga atau pakaian dinas dan dalam sidang tertutup (Pasal 6 UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).
- 3. Bahwa dalam persidangan anak sebagai pelaku agar didampingi oleh orang tuanya atau walinya/orang tua asuh, Penasehat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas.
- 4. Dalam hal tuntutan pidana tertentu, kami JPU memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak.
- Memperlakukan dengan baik anak sebagai saksi dan sebagai korban tindak pidana dengan memperhatikan situasi dan kondisi anak.
- 6. Dalam persidangan berlangsung, orang tua/wali atau yang dipercayai untuk mendampingi anak saat memberikan keterangan di persidangan.
- 7. Dalam hal JPU menuntut Terdakwa, harus memperhatikan Hasil Penelitian pembimbing Kemasyarakatan (Bapas) tersebut yang nantinya dipakai ataudimanfaatkan dalam penyelesaian perkara. Dalam hal melaksanakan putusan hakim, akan dikenai berupa tindakan sebagai berikut:
 - a. Dikembalikan kepada orang tua

 b. Dididik dan diberi pelatihan di Departemen Sosial

p-ISSN: 2461-0666

e-ISSN: 2461-0720

c. Sebagai Anak Negara tempatnya di Gorontalo.

Data di lapangan menunjukkan bahwa dalam menangani perkara yang pelakunya anak, di Gorontalo telah mempunyai Jaksa Anak yang menangani khusus perkara yang pelakunya anak. Hal ini sesuai dengan peraturan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 41 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penunjukan Jaksa Anak ini berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP- 012/O.3/02/2013 pada tanggal 4 Februari 2013.

Diversi tidak bisa dilakukan dalam hal anak didakwah dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih. Sehubungan juga dengan ancaman pidana 7 tahun tersebut, perlu diketahui penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan kecuali jika anak telah berumur 14 tahun atau lebih yang diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara 7 tahun atau lebih.

Latar belakang si anak melakukan tindak pidana di Gorontalo yaitu di akibatkan pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju dan canggih, ketidakharmonisan orang tua sehingga mengakibatkan kurangnya perhatian, kasih sayang dan pengawasan dari orang tua, akibat pergaulan bebas yang berasal dari lingkungan karena kurangnya peran orang tua dalam mengontrol dan mengawasi pergaulan si anak, dan yang terakhir adalah akibat lemahnya ekonomi keluarga.

Jumlah angka kriminalitas yang pelakunya anak Di kota Gorontalo angka kriminalitas di lihat dari tahun ketahun semakin meningkat.

Salah satu kewenangan Kejaksaan dalam Keputusan Bersama tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum adalah "melakukan sosialisasi internal", di sini Gorontalo telah menerapkan wewenang tersebut dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum sebagai preventif baik usaha penyuluhan hukum kepada anak maupun kepada orang tua, untuk menekan meningkatnya angka kriminalitas yang dilakukan oleh anak yaitu dengan caramengadakan penyuluhan hukum sebagai kegiatan rutin terutama ke SMA (Sekolah Menengah Atas) setiap dua bulan sekali dengan memberikan penyuluhan terutama mengenai narkoba dan pergaulan bebas.

Penyuluhan untuk orang tua di sini dilakukan juga dua bulan sekali dengan melakukan penyuluhan ke daerah di Gorontalo dengan memberikan penyuluhan terutama mengenai religi karena pada dasarnya orang tua harus menanamkan pengetahuan ilmu agama pada si anak supaya terbekali iman yang kuat sehingga tidak mudah terjerumus ke arah yang tidak baik, Mengenai hukuman yang dijatuhkan pada si anak, di Gorontalo tidak langsung memberikan tuntutan yang mengharuskan si anak masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak (LP Anak) tetapi ada upaya atau alternatif lain yang nantinya dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku itu sendiri, alternatif itu ialah:

- 1. Si anak dikembalikan kepada orang tua untuk dididik kembali.
- 2. Diberikanhukuman percobaan kurungan penjara, apabila dalam masa hukuman percobaan si anak telah menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulanginya kembali maka dapat dibebaskan meskipun masa hukuman belum selesai.

3. Diberikan pendidikan dan pelatihan, ditempatkan ke panti sosial khusus anak yang telah didirikan oleh

Kementrian Sosial.

p-ISSN: 2461-0666

e-ISSN: 2461-0720

4. Di hukum masuk ke Lapas Anak. Lapas Anak adalah pilihan alternatif terakhir sebab sebisa mungkin meminimalisasi hukuman ini.

Berdasarkan analisis di atas dapat diketahui bahwa Kejaksaan Negeri Gorontalo sudah melaksanakan perannya sesuai Undang-Undang.

- A. Prosedur dalam dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di kejaksaan Negeri Gorontalo. Tahap Penuntutan :
 - Tahap Anak
 - Barang Bukti Selanjutnya:

Anak Pelaku

 Tiap anak pelaku di titipkan di LKPA selama 5 hari (+ diperpanjang selama 5 hari). Selanjutnya kasus tersebut di llimpahkan ke pengadilan negeri dengan menyatakan berkas perkara dan barang bukti.

Selanjutnya di tetapkan hari sidang.

Kemudian masuk pada tahapan Persidangan :

- 1. Pembacaan dakwaan
- 2. Eksepsi (keberatan terhadap surat dakwaan)
- 3. Putusan Sela
- 4. Panggil saksi/pemeriksaan saksi
- 5. Periksa anak
- 6. Bacaan tuntutan
- 7. Pledoi/pembelaan anak
- 8. Replik (tanggapan atas pledoi)
- 9. Duplik (tanggapan replik)
- 10. Putusan hakim
- 11. Eksekusi anak

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Regulasi mengenai peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana antar peraturan sudah menunjukkan kesinkronan, kesinkronan dapat dilihat dalam semua variabel yaitu variabel kewajiban, kewenangan, hak dan mekanisme kerja. Semua substansi dari regulasi mulai dari KUHAP, UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Nomor: 166 A/KMA/SKB/XII/2009, Nomor: 148 A/A/JA/12/2009, Nomor: B/45/XII/2009, Nomor: M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009. Nomor: 10/PRS-2/KPTS/2009, Nomor: 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum sudah sesuai dengan isi konstitusi Pasal 24 ayat (3) karena dalam konstitusi itu memberikan kewenangan kepada Undang-Undang untuk memperielas dan melaksanakannya sesuai dengan Undang-Undang itu sendiri.

2. Dilihat dari hasil penelitian, sejauh ini kejaksaan negeri Gorontalo sudah melaksanakan perannya sesuai dengan Undang-undang yang telah diatur dalam peraturan ini. Hal ini dilihat dari

hasil wawancara dengan narasumber atas nama Fenny haslizarni S.H di Kejaksaan Negeri Gorontalo.

p-ISSN: 2461-0666

e-ISSN: 2461-0720

Saran

Terkait dengan penelitian peran kejaksaan menanggulangi anak vang melakukan tindak pidana kejahatan, maka pemerintah kiranya bisa memberikan sosialisasi khusus terhadap anak yang pernah melakukan tindak pidana kejahatan, serta memotivasi dan membina anak-anak di Gorontalo agar tidak terjadi tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh anak. Serta diperlukan juga peran orang tua dan lembaga-lembaga Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut: 1) Pemerintah perlu menyediakan akses secara luas, sehingga tidak hanya terbatas kepada para Jaksa Anak untuk mengikuti Diklat Penanganan Tindak Pidana Anak Berhadapan Dengan Hukum dalam rangka pelaksanaan Pasal 41 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi "telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak"; 2) Pemerintah perlu menyediakan tempat pendidikan dan pelatihan untuk si anak yang melakukan tindak pidana di tiap-tiap provinsi minimal 1 (satu) sehingga memudahkan orang tua si anak yang ingin berkunjung.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Rianto, 2010, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit.

Ali, Mahrus, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Ali, Mohammad Daud. 2017, Hukum Islam,

Depok: Rajagrafindo Persada

Atmosudirjdjo, Prajudi.1991.

Hukum Administrasi

Negara. Ghalia Indonesia,

Jakarta.

- Bambang Sunggono, 2019..*Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bruggink, 2015. *Refleksi Tentang Hukum, Bandung:* Penerbit Pt Citra Aditya
 Bakti
- Fultoni, et. al, 2012, Anak Berkonflik dengan Hukum, Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC).
- Gultom, Maidin , 2008. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama
- Maramis, Frans. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marpaung Leden, 1991. Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik) Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno, 1985 Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia, Bina Aksara, Jakarta
- Mulyadi, Lilik, 2010. Kompilasi Hukum Pidana Dalam Persfektif Teoretis Dan Praktik Peradilan, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Prasetyo, Teguh. 2010, *Hukum Pidana*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Soemitro, Roni Hanjito, 1990, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarto, 1990. *Hukum Pidana I Cetakan kedua*, Universitas Diponegoro, Semarang
- Supriadi, 2006, Etika&Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia,

Jakarta: Sinar Grafika.

Wahyono, Agung dan Rahayu, Siti.

Tinjauan tentang Peradilan Anak di
Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta.
1993.

p-ISSN: 2461-0666 e-ISSN: 2461-0720

W.J.S. Poerdarminta, 1987, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Perum Penerbitan Dan Percetakan Balai Pustaka, Jakarta.

INTERNET

- https://raypratama.blogspot.com/2012/02/t indak-pidana-kekerasan-danjenis.html?m=1
- http://www.pengertianartidefinisi.com/pen gertian-hukum-nasional-daninternasionalbeserta-contohnya/ https://www.kejaksaan.go.id/index.php?
- https://www.kejatigorontaloo.go.id/category /kejaksaan-negeri/

UNDANG-UNDANG

- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
- Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-012/O.3/02/2013 pada tanggal 4 Februari 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Anak Berhadapan Dengan Hukum Angkatan I Tahun 2013.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

p-ISSN: 2461-0666

e-ISSN: 2461-0720